


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Kelurahan Fatululi merupakan pemekaran dari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo pada tanggal 14 April 1997. Tujuan pemekaran yaitu untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan pada masyarakat. Fatululi dalam bahasa Roteberarti batu keramat. Dalam kaitan dengan nama Kelurahan Fatululi. Maka batu keramat tersebut terletak di sebelah selatan Gereja karmel Fatululi antara 40-100 m dan di belakang SD Negerii 2 Oebobo.

Kelurahan Fatululi berada di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :



**Gambar 2. Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Fatululi
Kecamatan Oebobo Kota Kapang Tahun 2026**

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kelurahan Nefonaek dan Kelurahan Kelapa Lima

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Oebufu

Sebelah barat : Berbatasan dengan Kelurahan Oebobo

Sebelah timur : Berbatasan Kelurahan Kayu Putih

Perubahan penduduk di suatu wilayah pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga faktor yakni faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi, sehingga jumlah penduduk di Kelurahan Fatululi adalah 12.261 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 4.074 KK.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Survei Jamban Yang Memenuhi Syarat Di Kelurahan Fatululi

Berikut Adalah Hasil Survei Jamban Yang Memenuhi Syarat Di Kelurahan Fatululi Pada Tahun 2026 Yang Dapat Dilihat Dari Tabel Berikut:

Tabel 2
Gambaran Tingkat Resiko Jamban Di Kelurahan Fatululi
Kecamatan Oebobo Kota Kupang Tahun 2026

No	Kategori tingkat resiko	Jumlah	%	Keterangan tingkat resiko
1	Tinggi	7	7	Tidak memenuhi syarat
2	Sedang	2	2	Memenuhi syarat
3	Rendah	88	91	Memenuhi syarat
Total		97	100	-

Sumber Data Primer Terolah 2026

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa untuk jamban yang memenuhi syarat didapatkan 88 (91%) jamban dengan tingkat resiko rendah, 2 (2%) jamban

tingkat resiko sedang, sedangkan yang tidak memenuhi syarat terdapat 7 (7%) jamban dengan tingkat resiko tinggi.

Tabel 3
Item Jamban yang dinilai di Kelurahan Fatululi
Kecamatan Oebobo Kota Kupang tahun 2026

No	Item Yang Dinilai	Terpenuhi	%	Tidak Terpenuhi	%
1	Jarak cubluk / resapan kurang dari 10 meter dari sumur	90	93	7	7
2	Lantai jamban tidak rapat, sehingga tidak memungkinkan serangga dan binatang penular penyakit dapat masuk ke dalam cubluk/resapan serta tidak menimbulkan bau	82	85	15	15
3	lubang masuk kotoran terbuka /closet	91	94	6	6
4	jamban belum dilengkapi dengan rumah jamban	92	95	5	5
5	Lantai licin dan tidak mudah dibersihkan	89	92	8	8
6	menhole tidak dilengkapi dengan penutup	78	80	20	20
7	Penutup menhole tidak dikunci (gembok) dengan baik	91	94	6	6
8	Semua bagian yang terbuka (ventilasi) terlindung terhadap tidak terlindung masuknya serangga/binatang	95	98	2	2
Total		708	91	69	9

Sumber Data Primer Terolah 2026

Tabel 3 diatas menunjukkan untuk item yang yang paling terpenuhi adalah “Semua bagian yang terbuka (Ventilasi) terlindung terhadap tidak terlindung masuknya serangga/binatang” dengan presentasi 95 (98%),

sedangkan yang paling sedikit terpenuhi adalah “menhole tidak mudah di bersihkan” dengan presentasi 20 (20%).

2. Hasil Survei Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Berikut adalah hasil survei Saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat di Kelurahan Fatululi pada tahun 2026 yang dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 4
Gambaran Tingkat Resiko SPAL Di Kecamatan oebobo
Kelurahan Fatululi Kota kupang Tahun 2026

No	Kriteria Tingkat resiko	Jumlah	%	Keterangan
1	Tinggi	47	48	Tidak memenuhi syarat
2	Sedang	27	28	Memenuhi syarat
3	Rendah	23	24	Memenuhi syarat
Total		97	100	-

Sumber Data Primer Terolah 2026

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa untuk jamban yang memenuhi syarat didapatkan 47 (48%) jamban dengan tingkat resiko tinggi, 27 (28%) jamban tingkat resiko sedang, sedangkan yang tidak memenuhi syarat didapatkan 23 (24%) jamban dengan tingkat resiko rendah.

Tabel 5
Item SPAL yang dinilai di Kecamatan Oebobo Kelurahan Fatululi
Kota Kupang tahun 2026

No	Item Yang Dinilai	Terpenuhi	%	Tidak Terpenuhi	%
1	Tidak terdapat saluran pembuangan air limbah	43	44	54	56
2	SPAL jauh dari sumber air bersih kurang dari 10 meter	35	36	62	64
3	tidak mempunyai penampungan SPAL sehingga	25	26	72	74

No	Item Yang Dinilai	Terpenuhi	%	Tidak Terpenuhi	%
	aliran air limbah dapat meluap sembarang				
4	Tidak ada pengolahan air limbah terbuka dan tertutup	31	32	66	68
5	Menyebakan genangan dan bau yang menyebabkan adanya vektor	32	33	65	67
6	Dasar penampungan SPAL tidak dilapisi dengan pasir atau krikil agar air limbah meresap	44	45	53	55
Total		210	36	372	64

Sumber Data Primer Terolah 2026

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa untuk item yang paling terpenuhi adalah “Dasar penampungan SPAL tidak dilapisi dengan pasir atau krikil agar air limbah meresap” dengan presentasi 44 (45%), sedangkan yang paling sedikit terpenuhi adalah “tidak mempunyai penampungan SPAL sehingga aliran air limbah dapat meluap sembarang” dengan presentasi 72 (74%).

3. Cakupan Jamban Yang Memenuhi Syarat

Berikut adalah cakupan dari hasil survei jamban yang memenuhi syarat di Kelurahan Fatululi pada tahun 2026 yang dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 6
Cakupan Jamban di Kecamatan Oebobo Kelurahan Fatululi
Kota Kupang tahun 2026

No	Kategori Tingkat resiko	Jumlah	%
1	Memenuhi syarat	90	93
2	Tidak memenuhi syarat	7	7
TOTAL		97	100

Sumber Data Primer Terolah 2026

Tabel 6 diatas menunjukkan dari 97 jamban yang diperiksa yang memenuhi syarat dengan cakupan sebesar 93% sedangkan yang tidak memenuhi syarat dengan cakupan sebesar 7%.

4. Cakupan Saluran Pembuangan Air :imbah (SPAL

Berikut adalah cakupan dari hasil survei saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat di Kelurahan Fatululi pada tahun 2026 yang dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 7
Cakupan SPAL di Kecamatan Oebobo Kelurahan Fatululi
Kota Kupang tahun 2026

Cakupan SPAL di Kecamatan Oebobo Kelurahan Fatululi Kota Kupang tahun 2026			
NO	Kategori Tingkat resiko	Jumlah	%
1	Memenuhi syarat	47	48
2	Tidak memenuhi syarat	50	52
TOTAL		97	100

Sumber Data Primer Terolah 2026

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 97 jamban yang diperiksa hanya 47 rumah yang memenuhi syarat dengan cakupan sebesar 48%.

C. Pembahasan

1. Jamban yang memenuhi syarat di Kelurahan Fatululi pada tahun 2026.

Hasil inspeksi jamban yang memenuhi syarat di Kelurahan Fatululi tahun 2026 menunjukkan untuk jamban yang memenuhi syarat didapatkan (91%) jamban dengan tingkat resiko rendah, (2%) jamban tingkat resiko sedang, sedangkan yang tidak memenuhi syarat dengan tingkat resiko tinggi (7%).

Untuk jamban sendiri terdapat 8 item yang dinilai, dapat dilihat dari 97 jamban yang diperiksa 78%-95% item yang dinilai terpenuhi, tetapi masih terdapat beberapa jamban yang itemnya belum terpenuhi Seperti terdapat 20 jamban yang “manhole tidak dilengkapi penutup”, dan 15 jamban yang Lantai jamban tidak rapat, sehingga tidak memungkinkan serangga dan binatang penular penyakit dapat masuk ke dalam cubluk/resapan serta tidak menimbulkan bau. dan untuk item yang dapat menyebabkan resiko pencemaran dan kurangnya kualitas jamban yakni 7 jamban yang “Jarak cubluk / resapan kurang dari 10 meter dari sumur” 5 “jamban belum dilengkapi dengan rumah jamban”, 6 jamban “Penutup manhole tidak dikunci (gembok) dengan baik” dan 8 jamban “Lantai licin dan tidak mudah dibersihkan”.

Berdasarkan hasil penelitian Anantha (2022) yang telah dilakukan menunjukkan sebanyak 18 sampel (30.0%) dengan tingkat risiko rendah, 41 sampel (63,3%) dengan tingkat risiko sedang dan 1 sampel (1,7%) dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jamban keluarga di wilayah UPTD Puskesmas Blahbatuh II Gianyar masih rendah yang menerapkan dari pada persyaratan jamban sehat. Dari hasil observasi ditemukan beberapa jamban keluarga tidak memenuhi syarat daripada jamban sehat yaitu dengan bangunan jamban jarang dibersihkan sehingga dinding kotor dan berlumut, kloset jarang di bersihkan, ada lubang pada dinding jamban sehingga dapat dikatakan jamban tersebut tidak memenuhi syarat jamban sehat.

2. Cakupan Jamban Di Kelurahan Fatululi Pada Tahun 2026.

Jamban di Kelurahan Fatululi tahun 2026 menunjukkan dari 97 jamban yang diperiksa yang memenuhi syarat dengan cakupan sebesar 91%. Yang artinya

Jamban keluarga adalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk membuang tinja atau limbah manusia. Pengelolaan pembuangan tinja memerlukan perhatian khusus karena menjadi salah satu limbah yang berpotensi besar menimbulkan masalah kesehatan. Selain itu, pembuangan tinja yang tidak di kelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, terutama sumber air, menyebabkan bau tidak sedap, dan merusak estetika.(Otaya, 2022, h. 4).

Dampak dari kondisi sanitasi jamban yang risiko tinggi dapat menularkan penyakit seperti diare. Diare merupakan salah satu dampak utama dari penggunaan jamban yang tidak layak dan tidak memenuhi standar sanitasi.

Syarat jamban sehat adalah jamban yang memenuhi standar kualitas tertentu. Jamban berperan penting dalam menentukan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan. Dengan adanya jamban yang sehat, diharapkan kesehatan dan kondisi lingkungan dapat tetap terjaga.

3. (SPAL) Yang Memenuhi Syarat Di Kelurahan Fatululi Pada Tahun 2026.

Dari hasil inspeksi SPAL yang memenuhi syarat di Kelurahan Fatululi tahun 2026 menunjukkan untuk jamban yang memenuhi syarat didapatkan 47 (48%) jamban dengan tingkat resiko tinggi, 27 (28%) jamban tingkat resiko sedang, sedangkan yang tidak memenuhi syarat didapatkan 23 (24%) jamban dengan tingkat resiko rendah.

Artinya hampir setengah dari 97 SPAL yang diperiksa di Kelurahan tersebut belum memenuhi syarat. Untuk item yang dinilai semuanya berjumlah 6 item, dilihat dari hasil yang didapatkan terdapat 50% SPAL yang belum terpenuhi pada item-item yang dinilai, yaitu terdapat 54 SPAL yang “Tidak terdapat saluran pembuangan air limbah”, 53 SPAL yang “Dasar penampungannya tidak dilapisi dengan pasir atau krikil agar air limbah meresap”, 62 “SPAL jauh dari sumber air bersih kurang dari 10 meter”, 65 SPAL “Menyebabkan genangan dan bau yang menyebabkan adanya vektor”, 66 SPAL “Tidak ada pengolahan air limbah terbuka dan tertutup”, 72 SPAL “tidak mempunyai penampungan sehingga aliran air limbah dapat meluap sembarang”.

Hasil penelitian Eko Heryanto tahun (2023) sebagian besar responden dengan penghasilan tinggi yaitu sebesar 57,2%. Namun kenyataannya masih ditemukan responden yang tidak memiliki SPAL. Menurut asumsi peneliti, sebagian besar.

Berdasarkan survei di desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut terdapat hanya 19,6% SPAL yang sudah sesuai dengan kriteria penampungan air tertutup (ditanah). Hampir semua dari responden membuang air limbah rumah tangga langsung ke tanah, got dan sungai, sehingga menyebabkan tergenangnya air limbah rumah tangga di tanah dan menyebabkan bau yang tidak sedap karena masyarakat tidak memiliki SPAL di rumah mereka

4. Cakupan Saluran pembuangan air limbah (SPAL) Di Kelurahan Fatululi Pada Tahun 2026.

Saluran pembuangan air limbah (SPAL) di Kelurahan Fatululi tahun 2026 menunjukkan dari 97 jamban yang diperiksa hanya 47 rumah yang memenuhi syarat dengan cakupan sebesar 48%.

Saluran pembuangan air limbah rumah tangga (Saluran Pembuangan Air Limbah) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem sanitasi yang sering kali kurang mendapat perhatian, padahal perannya sangat besar dalam menjaga kesehatan masyarakat. Air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci peralatan dapur, hingga kegiatan memasak mengandung berbagai zat pencemar, baik berupa bahan organik, deterjen, minyak, maupun mikroorganisme patogen.

Jadi jika sebuah Rumah Tangga mempunyai SPAL yang tidak memenuhi syarat bahkan tidak mempunyai SPAL sama sekali otomatis yang terjadi adalah air limbah yang dihasilkan dibuang secara sembarangan ke lingkungan tanpa pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran tanah dan air hingga meningkatnya risiko penularan penyakit (Borolla, 2026).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui peningkatan peran seluruh pemangku kepentingan yakni para Camat, Lurah, RW dan RT setempat yang berkordinasi dengan dinas terkait atau puskesmas yang ada pada wilayah kerja setempat. Yang dapat melakukan

sosialisasi, mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk SPAL, dan perubahan perilaku masyarakat. Peningkatan kapasitas kemitraan dengan kelompok masyarakat, melalui cara menggali potensi masyarakat untuk membangun, memelihara dan mengembangkan SPAL yang ada.